



**PUTUSAN**  
Nomor 63 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MARASI SIANIPAR**, bertempat tinggal di Lumban Julu Dusun III, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2. LASBER SIANIPAR**, bertempat tinggal di Lumban Julu Dusun III, Desa Lobu Siregar 1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 3. POLTAK SIANIPAR**, bertempat tinggal di Alamat Lumban Julu Dusun III, Desa Lobu Siregar 1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Roy Binsar Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Binsar Siahaan, SH dan Rekan, beralamat di Jalan SMA 64 Kp. Artis, Cluster Green View Marapu, Blok C-3 Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**HUTUR NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Griya Depok Asri Blok G 1, Nomor 1, RT/RW 007/025, Kelurahan/Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Togap Rajuandi Sianturi & Associates" beralamat di Jalan Bandara Silangit Nomor 49 Siborongborong Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mohon putusan sela/pendahuluan untuk menghentikan sementara semua kegiatan di atas tanah objek sengketa baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara berukuran  $\pm 4$  (empat) Hektar setara dengan 40.000 meter persegi yang terletak di Desa Lobu Siregar I dahulu disebut Desa Lumban Julu Pohan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Dr. Hutur Napitupulu;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hercules Sianipar dan Embung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parik (tembok tanah);
  - Sebelah Barat berbatas dengan parit buatan;sesuai dengan surat Jual beli tanggal 20 Pebruari 1990 Adalah Sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melarang, menghalangi, menghadang pengukuran  $\pm 4$  (Empat) Hektar, dan Pengolahan tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan surat jual beli tertanggal 20 Februari 1990 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lobu Siregar I dahulu di sebut Desa Lumban Julu Pohan seluas lebih kurang 34 (tiga puluh empat) Hektar adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas  $\pm 4$  (empat) hektar ( $\pm 40000 \text{ M}^2$ ) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah milik penggugat seluas 34 (tiga puluh empat) hektar berdasarkan surat jual beli tertanggal 20 Pebruari 1990;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat (Para Tergugat) ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang di terbitkan orang lain demi kepentingan Para Tergugat atas objek perkara adalah tidak sah, batal atau tidak berharga demi hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebanyak Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), dan ganti rugi immaterial sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) dan upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang tetap berupa tanah dan bangunan rumah milik para Tergugat yang terletak di Desa Lobu Siregar I d/h Desa Lumban Julu Pohan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan benda-benda lainnya milik para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Kerugian Materil Yang Diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna membayar Kerugian Materil Penggugat Rekonvensi atas Biaya Operasional Lawyer fee yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 187/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 61/Pdt.G/2019/PN. Trt. Tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Pembanding;

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah obyek perkara berukuran  $\pm 4$  (empat) Hektar setara dengan 40.000 Meter persegi yang terletak di Desa Lobu Siregar I dahulu disebut Desa Lumban Julu Pohan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Br. Hutur Napitupulu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hercules Sianipar dan Embung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasir (tembok tanah);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit buatan;Sesuai dengan surat jual beli tanggal 20 Februari 1990 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melarang, menghalangi, menghadang, pengukuran  $\pm 4$  (empat) Hektar dan pengolahan tanah milik Penggugat adalah Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan surat jual beli tertanggal 20 Februari 1990 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lobu Siregar I dahulu disebut Desa Lumban Julu Pohan seluas lebih kurang 34 (tiga puluh empat) Hektar adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas  $\pm 4$  (empat) Hektar ( $\pm 40.000 \text{ M}^2$ ) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah milik Penggugat seluas 34 (tiga puluh empat) hektar berdasarkan surat jual beli tertanggal 20 Februari 1990;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang di terbitkan orang lain demi kepentingan Para Tergugat atas obyek perkara adalah tidak sah, batal atau tidak berharga demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum;
9. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 111 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marasi Sianipar, 2. Lasber Sianipar, 3. Poltak Sianipar, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 111

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.PK/2022 Jo. Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Trt Jo. Nomor 187/Pdt/2020/PT Mdn Jo. Nomor 111 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Dalam Rekonvensi : Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (dahulu) yang saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
3. Dalam Pokok Perkara: Menolak Seluruh Gugatan Penggugat/Pembanding yang saat ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah, Tanggal 20 Pebruari 1990, sebagai bukti Termohon Peninjauan Kembali yang diketik, Milik Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 14 Juli 2020;
6. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Trt karena sudah dengan jelas adanya Kekeliruan dan kekhilafan di dalam Penerapan Hukumnya;
7. menguatkan Putusan Judex Factie yaitu Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor 61/Pdt G/2019/PN Trt, Tanggal 29 Januari 2020, yang sudah Sangat Tepat dan Benar;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan atau Hukum yang berlaku yaitu kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau:

Apabila yang Mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung yang Memeriksa berkas Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali ini berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan penduduk Desa Lumban Julu Pohan tanggal 20 Februari 1990 telah dilakukan secara sah yaitu terang dan tunai yang dilakukan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihadapan Kepala Desa setempat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Marasi Sianipar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. MARASI SIANIPAR, 2. LASBER SIANIPAR** dan **3. POLTAK SIANIPAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP. 195907101985121001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 63 PK/Pdt/2023